



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF HIDAYAT bin MARZUKI**
2. Tempat lahir : Tumpok Beurandang
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tumpok Beurandang Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Nomor Pol. SP Han/09/I/2019/Resnarkoba tanggal 23 Januari 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 berdasarkan Surat Nomor B-229/N.1.30.3/Euh.1/02/2019 tanggal 11 Februari 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 127/N.1.30/Euh.2/03/2019 tanggal 20 Maret 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 1 April 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.Pid/2019/PN Str tanggal 22 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. RAILAWATI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "RAILAWATI ABBAS & REKAN", yang beralamat di Jl. Masjid, Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provonsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 23 April 2019 dengan Register Nomor W1.19/17/Hk.01/04/SK/2019;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Arif Hidayat Bin Marzuki**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Arif Hidayat Bin Marzuki** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 5 (lima) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) Buah alat hisap shabu, (Bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirex,
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau,
 - 1 (satu) buah kompor dari timah rokok,
 - 1 (satu) buah pipet plastik (sendok),
 - 1 (satu) buah Gunting kecil milik saudara Botak (Daftar Pencarian Orang)
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, milik saksi Ibkar ,

Digunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 2623 KAE milik terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuk

Dikembalikan Kepada terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutuskan:

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF HIDAYAT bin MARZUKI dengan pidana yang lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi BL 2623 KAE milik Arif Hidayat dikembalikan kepada Terdakwa Arif Hidayat bin Marzuki;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau
Jika Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Arif Hidayat Bin Marzuki** hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat Dirumah Kebun di Kampung Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah bersama Ibkar Bin Azhari (Penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dari satuan ResNarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar dari Anggota SatResNarkoba Bener Meriah mendapat Informasi



dari masyarakat, bahwa masyarakat sangat resah dengan adanya pengguna Narkoba, Kemudian saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menuju rumah kebun yang sering dijadikan tempat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Jenis Shabu di rumah kebun di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,

- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar langsung mendapati laki-laki yang mencurigakan berada diluar rumah Kebun langsung melarikan diri selanjutnya saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar masuk kedalam rumah Kebun dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki didalam rumah Yaitu terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki bersama saksi Ibkar Bin Azhari Kemudian langsung mengamankannya,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan didalam rumah Kebun menemukan 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu, (Bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok) 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Gunting kecil yang ditemukan diatas lantai didalam rumah kebun dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 2623 KAE yang digunakan terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki untuk membawa Narkotika Jenis Shabu dikampung Bintang Bener Kecamatan permata Kabuapten Bener Meriah.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Ibkar Bin Azhari (Penuntutan Terpisah) Kemudian membawa terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki bersama saksi Ibkar Bin Azhari (Penuntutan terpisah) ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 03/SP.60044/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan suratnya Nomor : B/42/I/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara M. BAHRUL REZEKAN Pangkat/Jabatan Bripda NRP 96110102 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat : 2.44 (Dua Koma Empat Puluh Empat) Gram setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsry dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1051/NNF/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R.Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No .	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina
--	-----	-----	-----

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **Arif Hidayat Bin Marzuki** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Arif Hidayat Bin Marzuki** hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019 bertempat Dirumah Kebun di Kampung Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah bersama Ibkar Bin Azhari (Penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Bagi diri sendiri Narkotika Golongan I,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dari satuan ResNarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar dari Anggota SatResNarkoba Bener Meriah mendapat Informasi dari masyarakat, bahwa masyarakat sangat resah dengan adanya pengguna Narkoba, Kemudian saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menuju rumah kebun yang sering dijadikan tempat Menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu di rumah kebun di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar langsung mendapati laki-laki yang mencurigakan berada diluar rumah Kebun langsung melarikan diri selanjutnya saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar masuk kedalam rumah Kebun dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki didalam rumah Yaitu terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki bersama saksi Ibkar Bin Azhari Kemudian langsung mengamankannya,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penggeledahan didalam rumah Kebun menemukan 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu, (Bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok) 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Gunting kecil yang ditemukan diatas lantai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah kebun dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 2623 KAE yang digunakan terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki untuk membawa Narkotika Jenis Shabu dikampung Bintang Bener Kecamatan permata Kabuapten Bener Meriah.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Ibkar Bin Azhari (Penuntutan Terpisah) Kemudian membawa terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki bersama saksi Ibkar Bin Azhari (Penuntutan terpisah) ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Berdasarkan hasil penangkapan terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki menerangkan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu bong (Alat Hisap sabu) dari botol aqua yang berisikan air putih, pipet kecil dan kaca pirek yang telah disiapkan oleh saudara Botak (Daftar Pencarian Orang) memasukan Narkotika Jenis shabu kedalam kaca pirek, kemudian terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki membakarnya dibagian bawah kaca pirex agar shabu yang dimasukan kedalam kaca pirek menjadi cair setelah itu menghisap dalam-dalam pipet kecil yang mengeluarkan asap akibat pembakaran shabu setelah itu menghisapnya biasa saja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/008/II/2019/URKES Tanggal 22 Januari 2019 pukul 20.30 Wib bertempat diruang Orkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis Shabu

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **Arif Hidayat Bin Marzuki** dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah **Positif** Mengandung unsur **Methamphetamin jenis shabu.**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **Arif Hidayat Bin Marzuki** hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat Dirumah Kebun di Kampung Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah bersama Ibkar Bin Azhari (Penuntutan terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Narkotika Golongan I,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar dari satuan ResNarkoba Kepolisian Resor Bener Meriah melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar dari Anggota SatResNarkoba Bener Meriah mendapat Informasi dari masyarakat, bahwa masyarakat sangat resah dengan adanya pengguna Narkoba, Kemudian saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menuju rumah kebun yang sering dijadikan tempat Narkotika Jenis Shabu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Jenis shabu di rumah kebun di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah,
- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar langsung mendapati laki-laki yang mencurigakan berada diluar rumah Kebun langsung melarikan diri selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan Nurhadi Al Akbar masuk kedalam rumah Kebun dan menemukan 2 (dua) orang laki-laki didalam rumah Yaitu terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki bersama saksi Ibkar Bin Azhari Kemudian langsung mengamankan,

- Bahwa saksi Rahmat Arya Albari bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan pengeledahan didalam rumah Kebun menemukan 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Buah alat hisap shabu, (Bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastik (sendok) 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah Gunting kecil yang ditemukan diatas lantai didalam rumah kebun dan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Beat warna merah Nomor Polisi BL 2623 KAE yang digunakan terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki untuk membawa Narkotika Jenis Shabu dikampung Bintang Bener Kecamatan permata Kabuapten Bener Meriah.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penyitaan Barang Bukti yang disaksikan oleh saksi Ibkar Bin Azhari (Penuntutan Terpisah) Kemudian membawa terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki bersama saksi Ibkar Bin Azhari (Penuntutan terpisah) ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Berdasarkan hasil penangkapan terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki menerangkan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu bong (Alat Hisap shabu) dari botol aqua yang berisikan air putih, pipet kecil dan kaca pirex yang telah disiapkan oleh saudara Botak (Daftar Pencarian Orang) memasukan Narkotika Jenis shabu kedalam kaca pirex, kemudian terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki membakarnya dibagian bawah kaca pirex agar shabu yang dimasukan kedalam kaca pirex menjadi cair setelah itu menghisap dalam-dalam pipet kecil yang mengeluarkan asap akibat pembakaran shabu setelah itu menghisapnya biasa saja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/008/II/2019/URKES Tanggal 22 Januari 2019 pukul 20.30 Wib

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat diruang Orkes Kepolisian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis Shabu

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **Arif Hidayat Bin Marzuki** dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat THC Rapid Test Cassatte Merk Right Sigt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat bereaksi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control (C) berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah **Positif** Mengandung unsur **Methamphetamin jenis shabu.**

Perbuatan terdakwa Arif Hidayat Bin Marzuki tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUZNY** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya diantaranya yaitu saksi Nurhadi Al Akbar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah meakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapat adanya informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kampung Bintang Bener tepatnya disebuah rumah kebun yang ada dikampung tersebut sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar tiba dilokasi yaitu rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener sebagaimana yang diinformasikan, saksi mendapati ada 1 (satu) orang yang sedang berada diluar rumah kebun dan saat mengetahui kedatangan saksi orang tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nurhadi Al Akbar langsung masuk kedalam rumah kebun dan mendapati ada 2 (dua) orang didalam rumah kebun yaitu Terdakwa Arif Hidayat bin Marzuki dan saksi Ibkar bin Azhari;
- Bahwa saksi bersama rekan kemudian mengamankan kedua orang tersebut dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap keduanya serta pengeledahan di rumah kebun tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan adalah 1 (satu) paket plastic transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa turut pula disita barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol: BL3623KAE milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan shabu tersebut Terdakwa mengakui Shabu adalah milik saksi Ibkar bin Azhari namun Terdakwa baru mengetahui kalau shabu tersebut dibawa oleh saksi Ibkar bin Azhari setelah di rumah kebun;
- Bahwa saat saksi Ibkar bin Azhari ditanyakan mengenai asal usul shabu, saksi Ibkar bin Azhari mengatakan ia memperoleh shabu dari saudara Muzakir yang berada di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Shabu Tersebu dibawa dari Aceh Utara ke Bener Meriah olehnya untuk dijual kepada saudara Botak;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Botak yang dimaksud oleh saksi Ibkar bin Azhari adalah orang yang sempat saksi lihat berada di luar rumah kebun saat saksi pertama tiba dan orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet elastik diakui oleh Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari sebagai milik dari sdr. Botak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan merupakan barang bukti yang saksi lihat sewaktu saksi melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi NURHADI AL AKBAR** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dimana saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya diantaranya yaitu saksi Muzny;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi bersama saksi Nurhadi Al Akbar dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penyelidikan setelah sebelumnya mendapat adanya informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kampung Bintang Bener tepatnya disebuah rumah kebun yang ada dikampung tersebut sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Muzny tiba dilokasi yaitu rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener sebagaimana yang diinformasikan, saksi mendapati ada 1 (satu) orang yang sedang berada diluar rumah kebun dan saat mengetahui kedatangan saksi orang tersebut langsung melarikan diri;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Muzny langsung masuk kedalam rumah kebun dan mendapati ada 2 (dua) orang didalam rumah kebun yaitu Terdakwa Ibkar bin Azhari dan saksi Arif Hidayat bin Marzuki;
- Bahwa saksi bersama rekan kemudian mengamankan kedua orang tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap keduanya dan penggeledahan dirumah kebun tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah 1 (satu) paket plastic transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa turut pula disita barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol: BL3623KAE milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan shabu tersebut Terdakwa mengakui Shabu adalah milik saksi Ibkar bin Azhari namun Terdakwa baru mengetahui kalau shabu tersebut dibawa oleh saksi Ibkar bin Azhari setelah di rumah kebun;
- Bahwa saat saksi Ibkar bin Azhari ditanyakan mengenai asal usul shabu, saksi Ibkar bin Azhari mengatakan ia memperoleh shabu dari saudara Muzakir yang berada di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Shabu Tersebut dibawa dari Aceh Utara ke Bener Meriah olehnya untuk dijual kepada saudara Botak;
- Bahwa saudara Botak yang dimaksud oleh saksi Ibkar bin Azhari adalah orang yang sempat saksi lihat berada di luar rumah kebun saat saksi pertama tiba dan orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet pelastik diakui oleh Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari sebagai milik dari sdr. Botak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan merupakan barang bukti yang saksi lihat sewaktu saksi melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



3. **Saksi IBKAR bin AZHARI** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang bersama dengan Terdakwa Arif Hidayat bin Marzuki;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap terkait Tindak Pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa petugas kepolisian yang datang ke rumah kebun tempat saksi dan terdakwa ditangkap juga melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa shabu yang ditemukan adalah milik saksi yang saksi peroleh dari sdr. Muzakir alias Takin di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama sebelum saksi ditangkap yaitu sekitar pukul 11.00 Wib, saat saksi sedang berada dirumah orang tua saksi di Desa Cot Seurani Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, saksi di hubungi oleh saudara Botak, dimana ia menanyakan dan memesan shabu dan untuk itu saksi kemudian menghubungi Saudara Muzakir alias Takin dan menyampaikan keinginan saksi mengambil shabu kepadanya;
- Bahwa Saudara Muzakir mempersilahkan saksi dengan menjawab “boleh nanti saya telepon” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan mengajaknya untuk pergi ke Pondok namun saat itu saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tujuan ke Pondok untuk jalan-jalan;
- Bahwa saksi kemudian dihubungi oleh sdr Muzakir alias Takin selanjutnya saksi pergi mengambil 2 (dua) paket shabu kerumah Muzakir yang terletak di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa kemudian pergi ke Pondok tepatnya ke rumah kebun yang terletak di Desa Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah namun sebelumnya saksi terlebih dahulu jalan-jalan ke Takengon;
- Bahwa saksi kemudian dihubungi oleh Saudara Botak yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat Masjid Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa menemui Saudara Botak dan setelah bertemu, saksi dan Terdakwa mengikuti Saudara Botak menuju rumah kebun yang Terletak di Kampung Bintang Bener;
- Bahwa setibanya di dalam rumah kebun, saksi kemudian menunjukkan 2 (dua) paket shabu dalam plastic transparan kepada Saudara Botak;
- Bahwa Saudara Botak kemudian berkata "kita tes dulu", selanjutnya saudara Botak mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dan mengambil sedikit shabu yang saksi bawa selanjutnya meletakkannya di kaca pireks dan membakarnya serta menghisap asapnya;
- Bahwa saudara Botak mengajak saksi untuk mengkonsumsi namun saksi menolak sedangkan Terdakwa Arif Hidayat saat diajak oleh Saudara Botak untuk mengkonsumsi shabu ia tidak menolak sehingga kemudian bersama-sama dengan saudara botak Terdakwa Arif Hidayat mengkonsumsi shabu;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, saudara botak mengambil 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu kemudian berkata kepada saksi "uang belum ada, Rp1.000.000,00 (satu juta) lagi, tunggu kawan, katanya lagi kemari";
- Bahwa Saudara Botak kemudian keluar dari rumah kebun dan tidak lama berselang datang petugas kepolisian menangkap saksi dan Terdakwa Arif Hidayat;
- Bahwa saksi belum menerima uang dari harga shabu yang diambil oleh Saudara Botak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi saat bersama dengan saksi Ibkar bin Azhari berada di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa petugas kepolisian yang tiba di rumah kebun saat itu melakukan penggeledahan baik badan maupun rumah kebun;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa shabu adalah milik saksi Ibkar bin Azhari;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau saksi Ibkar bin Azhari ada membawa sabu dan saksi baru mengetahui saksi Ibkar bin Azhari membawa sabu setelah tiba di rumah kebun dimana saksi Ibkar bin Azhari setelah bertemu dengan orang yang bernama si Botak, ia ada mengeluarkan 2 paket shabu;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari ditangkap, Terdakwa ada dihubungi oleh saksi Ibkar bin Azhari dimana saat itu Terdakwa baru bangun dari tidur;
- Bahwa saat itu Saksi Ibkar bin Azhari mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke Pondok, tepatnya ke Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi kerumah Saksi Ibkar bin Azhari untuk menjemputnya;
- Bahwa Saksi Ibkar bin Azhari sempat meminjam motor Terdakwa untuk pergi sebentar dan saat Saksi Ibkar bin Azhari pergi dengan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa menunggu di Pertamina Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana dan untuk apa saksi Ibkar bin Azhari pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Ibkar bin Azhari tiba kembali, ia kemudian mengajak Terdakwa pergi menuju ke Pondok namun sebelum ketempat tujuan Terdakwa dan saksi terlebih dahulu jalan-jalan ke Takengon;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan Saksi Ibkar bin Azhari ada menerima telepon dari seseorang yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Botak, dimana ia meminta untuk bertemu dengan Saksi Ibkar bin Azhari di dekat Masjid yang ada di Kampung Buntul Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari kemudian pergi ke Masjid tersebut dan setelah tiba didekat Masjid Saksi Ibkar bin Azhari kemudian bertemu dengan saudara Botak yang selanjutnya mengajak Saksi Ibkar bin Azhari dan Terdakwa untuk mengikutinya menuju ke sebuah gubuk yang berada di kebun kopi yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa di dalam rumah kebun Terdakwa kemudian melihat Saksi Ibkar bin Azhari menunjukkan shabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa saat Saksi Ibkar bin Azhari menunjukkan shabu, saudara Botak kemudian mengeluarkan alat hisap (bong) miliknya selanjutnya mengambil sedikit shabu dari paket yang dibawa oleh saksi Ibkar bin Azhari;
- Bahwa oleh sdr. Botak shabu yang diambilnya kemudian diletakkan di kaca pireks selanjutnya di bakar dan asap pembakaran kemudian dihisap;
- Bahwa dari shabu yang dibakar oleh sdr Botak Terdakwa juga ikut mengkonsumsinya dengan cara di hisap sedangkan saksi Ibkar bin Azhari tidak mau;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, sdr. Botak terlibat transaksi jual beli dengan Saksi Ibkar bin Azhari selanjutnya sdr. Botak ada mengambil 1 (satu) paket namun saudara Botak ada Terdengar berkata "uangnya belum cukup, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi, tunggu kawan saya belum datang" setelah itu sdr Botak keluar dari rumah kebun dan tidak lama berselang datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Beat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan, tenaga medis maupun tenaga farmasi serta Terdakwa bukan pasien yang sedang menjalani rehabilitasi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1051/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,44 (dua koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/008/II/2019/URKES tanggal 22 Januari 2019 atas nama Arif Hidayat bin Marzuki yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine positif mengandung unsur Metamphetamine jenis shabu;
3. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor :03/SP.60044/2019 tanggal 24 Januari 2019 dengan hasil:
 - 1 (satu) paket plastic transparan berisikan narkotika diduga jenis shabu berat 2,44 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- 1 (satu) paket transparan diduga berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah kompor dari timah rokok;
- 1 (satu) buah pipet plastic (sendok);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat

warna merah No. Pol: BL 3623 KAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama ARIF HIDAYAT bin MARZUKI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Bener Meriah mendapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana narkotika yang sering terjadi di sebuah rumah



kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa menindaklanjuti adanya informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar yang merupakan anggota Kepolisian Resort Bener Meriah mendatangi rumah kebun sebagaimana informasi yang diperoleh;
- Bahwa saat tiba di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar mendapati seorang bernama panggilan Botak sedang berada di luar rumah kebun, dan mengetahui kedatangan saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Muzny, orang tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Muzny masuk kedalam rumah kebun dan mendapati Terdakwa Arif Hidayat bin Marzuki bersama saksi Ibkar bin Azhari sedang berada di dalam rumah kebun;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari serta rumah kebun dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu diakui oleh Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari sebagai shabu milik saksi Ibkar bin Azhari yang merupakan bagian dari 2 (dua) paket shabu yang diperoleh saksi Ibkar bin Azhari dari saudara Muzakir yang tinggal di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi Ibkar bin Azhari memperoleh 2 (dua) paket shabu dari Muzakir setelah sebelumnya saksi Ibkar bin Azhari mendapat permintaan dari Saudara Botak yang hendak membeli shabu dari saksi Ibkar bin Azhari dan atas permintaan tersebut saksi Ibkar bin Azhari kemudian memenuhinya;
- Bahwa Saksi Ibkar bin Azhari diminta oleh Saudara Botak untuk menemui saudara botak saat mengantarkan shabu;
- Bahwa saksi Ibkar bin Azhari kemudian menghubungi Terdakwa untuk bersama dengan saksi Ibkar bin Azhari pergi ke Pondok, namun kepada terdakwa, saksi Ibkar bin Azhari tidak menyampaikan bahwa ia akan mengantarkan shabu melainkan Saksi Ibkar bin Azhari hanya mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ibkar bin Azhari mengambil shabu ke saudara Marzuki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak diajak oleh Saksi Ibkar bin Azhari ketika Terdakwa mengambil shabu, Terdakwa hanya menunggu di Pertamina Aceh Utara;
- Bahwa setelah mendapat shabu dari Saudara Marzuki Saksi Ibkar bin Azhari kemudian bersama dengan Terdakwa pergi menuju Pondok Kabupaten Bener Meriah, namun Terdakwa bersama dengan Saksi Ibkar bin Azhari tidak langsung menuju ke Pondok melainkan terlebih dahulu jalan-jalan ke Takengon;
- Bahwa Saksi Ibkar bin Azhari kemudian dihubungi oleh Saudara Botak dan diminta untuk menemuinya di jalan dekat Masjid Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ibkar bin Azhari menemui Saudara Botak dan setelah bertemu, Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari mengikuti Saudara Botak menuju rumah kebun yang Terletak di Kampung Bintang Bener;
- Bahwa setibanya di dalam rumah kebun, Saksi Ibkar bin Azhari kemudian menunjukkan 2 (dua) paket shabu dalam plastic transparan kepada Saudara Botak;
- Bahwa Saudara Botak kemudian berkata "kita tes dulu", selanjutnya saudara Botak mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dan mengambil sedikit shabu yang saksi Ibkar bin Azhari bawa selanjutnya meletakkannya di kaca pireks dan membakarnya serta menghisap asapnya;
- Bahwa saudara Botak mengajak Saksi Ibkar bin Azhari untuk mengkonsumsi namun Saksi Ibkar bin Azhari menolak sedangkan Terdakwa saat diajak oleh Saudara Botak untuk mengkonsumsi shabu Terdakwa tidak menolak sehingga kemudian bersama-sama dengan saudara botak Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara shabu diletakkan pada kaca pirek selanjutnya dibakan dengan menggunakan api dari mancisdan asap pembakaran dihisap melalui bong terbuat dari botol aqua yang telah diberi pipet dan diisi air;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu, saudara botak mengambil 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu kemudian berkata kepada saksi Ibkar bin Azhari "uang belum ada, Rp1.000.000,00 (satu juta) lagi, tunggu kawan, katanya lagi kemari";
- Bahwa setelah berkata demikian Saudara Botak kemudian keluar dari rumah kebun dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menangkap Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari;

- Bahwa 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan telah dilakukan penimbangan dan sesuai Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor :03/SP.60044/2019 tanggal 24 Januari 2019 diperoleh hasil berat 2,44 gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 2,44 (dua koma empat empat) gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1051/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan test urine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/008/II/2019/URKES tanggal 22 Januari 2019 atas nama Arif Hidayat bin Marzuki yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine positif mengandung unsur Metamphetamine jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan, tenaga medis maupun tenaga farmasi serta Terdakwa bukan seorang pasien yang sementara dalam masa rehabilitasi terkait ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum Majelis Hakim memilih dakwaan kedua untuk diterapkan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;



1. Unsur penyalah guna narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga berdasarkan pengertian ini menunjuk pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa ARIF HIDAYAT bin MARZUKI yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai penyalah guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative telah diatur menurut hukum atau undang-undang dimana berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas yaitu pada Pasal 7, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa untuk penyalurannya sendiri Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41);

Menimbang, bahwa mengenai penyerahannya sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang ini, Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Sedangkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

- a. Rumah sakit;
- b. Pusat kesehatan masyarakat;
- c. Apotek lainnya;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter; dan
- f. Pasien;

Dan untuk dapat diserahkannya Narkotika kepada Pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang ini yang berhak menguasai, memanfaatkan mengedarkan, menyalurkan maupun menggunakan atau memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkotika” ternyata tidak ada pengertian kongkret yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkotika” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya: (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba adalah merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menggunakan maupun memanfaatkan Narkoba khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak ditemukan fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa seorang yang berprofesi sebagai dokter maupun ilmuwan/peneliti atau profesi dan Terdakwa bukan pula sebagai pasien yang sementara dalam masa penyembuhan/pengobatan maupun rehabilitasi yang dapat diberi hak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I diluar hak dan kewenangannya tersebut?;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/008/I/2019/URKES tanggal 22 Januari 2019 atas nama Arif Hidayat bin Marzuki yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine positif mengandung unsur Metamphetamina jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan urine Terdakwa yang positif mengandung metamphetamina apakah kemudian Terdakwalah yang telah dengan sengaja memasukkan zat tersebut kedalam tubuhnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, Satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Bener Meriah mendapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba yang sering terjadi di sebuah rumah kebun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti adanya informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar yang merupakan anggota Kepolisian Resort Bener Meriah mendatangi rumah kebun sebagaimana informasi yang diperoleh;

Menimbang, bahwa saat tiba di rumah kebun yang terletak di Kampung Bintang Bener Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar mendapati seorang bernama panggilan Botak sedang berada di luar rumah kebun, dan mengetahui kedatangan saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Muzny, orang tersebut langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Muzny masuk kedalam rumah kebun dan mendapati Terdakwa Arif Hidayat bin Marzuki bersama saksi Ibkar bin Azhari sedang berada di dalam rumah kebun;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari serta rumah kebun dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic transparan berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kompor terbuat dari timah rokok, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah handphone Merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kecil keseluruhannya ditemukan diatas lantai di dalam rumah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu diakui oleh Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari sebagai shabu milik saksi Ibkar bin Azhari yang merupakan bagian dari 2 (dua) paket shabu yang diperoleh saksi Ibkar bin Azhari dari saudara Muzakir yang tinggal di Desa Lhok Meurobo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa saksi Ibkar bin Azhari memperoleh 2 (dua) paket shabu dari Muzakir setelah sebelumnya saksi Ibkar bin Azhari mendapat permintaan dari Saudara Botak yang hendak membeli shabu dari saksi Ibkar bin Azhari dan atas permintaan tersebut saksi Ibkar bin Azhari kemudian memenuhinya;

Menimbang, bahwa Saksi Ibkar bin Azhari diminta oleh Saudara Botak untuk menemui saudara botak saat mengantarkan shabu;

Menimbang, bahwa saksi Ibkar bin Azhari kemudian menghubungi Terdakwa untuk bersama dengan saksi Ibkar bin Azhari pergi ke Pondok, namun kepada terdakwa, saksi Ibkar bin Azhari tidak menyampaikan bahwa ia

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengantarkan shabu melainkan Saksi Ibkar bin Azhari hanya mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa Saksi Ibkar bin Azhari mengambil shabu ke saudara Marzuki dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak diajak oleh Saksi Ibkar bin Azhari ketika Terdakwa mengambil shabu, Terdakwa hanya menunggu di Pertamina Aceh Utara;

Menimbang, bahwa setelah mendapat shabu dari Saudara Marzuki Saksi Ibkar bin Azhari kemudian bersama dengan Terdakwa pergi menuju Pondok Kabupaten Bener Meriah, namun Terdakwa bersama dengan Saksi Ibkar bin Azhari tidak langsung menuju ke Pondok melainkan terlebih dahulu jalan-jalan ke Takengon;

Menimbang, bahwa Saksi Ibkar bin Azhari kemudian dihubungi oleh Saudara Botak dan diminta untuk menemuinya di jalan dekat Masjid Kampung Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ibkar bin Azhari menemui Saudara Botak dan setelah bertemu, Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari mengikuti Saudara Botak menuju rumah kebun yang Terletak di Kampung Bintang Bener;

Menimbang, bahwa setibanya di dalam rumah kebun, Saksi Ibkar bin Azhari kemudian menunjukkan 2 (dua) paket shabu dalam plastic transparan kepada Saudara Botak selanjutnya saudara Botak kemudian berkata "kita tes dulu", selanjutnya saudara Botak mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dan mengambil sedikit shabu yang saksi Ibkar bin Azhari bawa selanjutnya meletakkannya di kaca pireks dan membakarnya serta menghisap asapnya;

Menimbang, bahwa saudara Botak mengajak Saksi Ibkar bin Azhari untuk mengkonsumsi namun Saksi Ibkar bin Azhari menolak sedangkan Terdakwa saat diajak oleh Saudara Botak untuk mengkonsumsi shabu Terdakwa tidak menolak sehingga kemudian bersama-sama dengan saudara botak Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara shabu diletakkan pada kaca pirek selanjutnya dibakar dengan menggunakan api dari mancis dan asap pembakaran dihisap melalui bong terbuat dari botol aqua yang telah diberi pipet dan diisi air;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi shabu, saudara botak mengambil 1 (satu) paket plastic transparan berisi shabu kemudian berkata kepada saksi Ibkar bin Azhari "uang belum ada, Rp1.000.000,00 (satu juta) lagi, tunggu kawan, katanya lagi kemari";

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah berkata demikian Saudara Botak kemudian keluar dari rumah kebun dan tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian yaitu saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menangkap Terdakwa dan saksi Ibkar bin Azhari;

Menimbang, bahwa apakah ganja yang dihisap oleh Terdakwa adalah termasuk dalam narkoba golongan I?

Menimbang, bahwa paket plasti transparan berisi kristal putih yang ditemukan oleh saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar saat penggeledahan adalah merupakan sabu yang merupakan bagian dari shabu sebanyak 2 paket yang dibawa oleh saksi Ibkar bin Azhari dimana dari dua paket tersebut ada sedikit yang telah diambil untuk di konsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saudara Botak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan shabu yang merupakan barang bukti adalah bagian yang telah dihisap oleh Terdakwa apakah termasuk narkoba golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut seberat 2,44 gram telah diajukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 1051/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan 2. R. FANI MIRANDA, S.T., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian terkait barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa shabu berbentuk Kristal putih dalam paket plastic transparan adalah termasuk narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada shabu bagian dari barang yang juga dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara dihisap sedangkan shabu adalah termasuk narkoba golongan I maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja memasukkan zat berupa narkoba golongan I kedalam tubuh Terdakwa dengan cara dibakar dan dihisap, sedangkan untuk



menggunakan narkoba golongan I tersebut Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak dan wewenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa shabu yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saudara Botak dengan cara sebelumnya dibakar dan asap dari pembakaran shabu kemudian dihisap adalah merupakan milik dari saksi Ibkar bin Azhari dimana untuk mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa mengkonsumsi secara cuma-cuma dan untuk perbuatannya tersebut terdakwa tidak menawarkan ataupun mengajak orang selain terdakwa untuk mengkonsumsi bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkoba jenis shabu;



- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah kompor dari timah rokok;
- 1 (satu) buah pipet plastic (sendok);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat warna merah No. Pol: BL 3623 KAE;

karena barang bukti tersebut juga dipergunakan dalam perkara lain atas nama IBKAR bin AZHARI maka ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara IBKAR bin AZHARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Arif Hidayat bin Marzuki tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lengkap dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah kompor dari timah rokok;
- 1 (satu) buah pipet plastic (sendok);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Beat warna merah

No. Pol: BL 3623 KAE;

Dipergunakan dalam perkara IBKAR bin AZHARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019 oleh kami Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Purwaningsih, S.H dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mudasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mudasir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)